



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

TENTANG

**IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR : B/180.12/19/409.1.1/NKSB/2026

NOMOR : SKB/28/UN63/2026

Pada hari Rabu tanggal *Lima Belas* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (15-07-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. AKHMAD FAUZI** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2022-2026 Tanggal 19 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas

Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. RIJANTO

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, statuta, kebijakan akademik, dan ketentuan internal Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 130/I.15/409.05/2021 dan Nomor KB/22/UN63/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi UPN "Veteran" Jawa Timur;
- d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki potensi, sumber daya, kewenangan, dan kapasitas kelembagaan yang dapat disinergikan dalam rangka mendukung implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, pembangunan daerah, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Blitar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati kewenangan, saling menguntungkan, profesionalitas, akuntabilitas, kehati-hatian, serta tidak menimbulkan kewajiban sepihak bagi salah satu **PIHAK**;
- f. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan umum bagi **PARA PIHAK** dalam membangun sinergi kelembagaan dalam Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, kapasitas, dan kebijakan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, kajian ilmiah, serta kegiatan lain yang relevan dengan kebutuhan pembangunan **PIHAK KEDUA** dan pengembangan akademik **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini sinergi kelembagaan **PARA PIHAK** dalam Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui Peningkatan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kapasitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui Peningkatan Pembangunan Daerah;
 - b. kolaborasi riset, kajian ilmiah, pengembangan inovasi, dan pemanfaatan hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan **PIHAK KEDUA** dan pengembangan akademik **PIHAK KESATU**;
 - c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, diskusi terarah, kuliah tamu, pelatihan, pendampingan, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kebutuhan, kapasitas, dan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**;
 - e. penguatan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi daerah, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pembangunan berkelanjutan, dan/atau bidang lain yang relevan dengan kompetensi **PARA PIHAK**;
 - f. pemanfaatan data, informasi, hasil kajian, dan/atau hasil kegiatan bersama sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, etika akademik, perlindungan data, serta kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**; dan

- g. kegiatan lain yang relevan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini serta disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, ruang lingkup kegiatan, jangka waktu pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, mekanisme pembiayaan, penggunaan fasilitas, pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta ketentuan lain yang diperlukan.
- (3) **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Pimpinan/Pejabat/Kepala pada fakultas, lembaga, pusat, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau unsur lain di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagai pelaksana kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, kompetensi, kebijakan akademik, dan ketentuan internal **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai pelaksana kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (5) Penunjukan pelaksana kerja sama oleh masing-masing **PIHAK** tidak mengurangi tanggung jawab kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai dengan batas kewenangan, kontribusi, dan kesepakatan tertulis dalam dokumen pelaksanaan.
- (6) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, apabila terdapat program atau kegiatan yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, serta ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.

- (7) Setiap penggunaan nama, logo, lambang, atribut, dokumen, data, informasi, fasilitas, publikasi, atau identitas kelembagaan salah satu **PIHAK** oleh **PIHAK** lainnya wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang bersangkutan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, tidak menimbulkan benturan kepentingan, tidak merugikan reputasi **PARA PIHAK**, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, transparan, efisien, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing **PIHAK**, serta memperhatikan ketersediaan anggaran dan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak secara otomatis menimbulkan kewajiban pembayaran, pengadaan barang dan/atau jasa, pemberian fasilitas, penugasan sumber daya manusia, pembebanan anggaran, pemberian hibah, pemberian bantuan, ataupun bentuk pembiayaan lainnya bagi salah satu **PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran diberlakukan.

- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri, Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan yang masih berjalan tetap dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan, penambahan, pengurangan, pembaruan, dan/atau pengesampingan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perubahan yang dilakukan secara lisan, tidak tertulis, atau tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian pelaksanaan kerja sama, manfaat bagi **PARA PIHAK**, kendala pelaksanaan, tindak lanjut, serta rekomendasi pengembangan atau penyesuaian kerja sama.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melanjutkan, menyesuaikan, mengembangkan, menunda, atau

mengakhiri bentuk kerja sama tertentu sesuai dengan ketentuan Kesepakatan Bersama ini dan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
u.p. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Rungkut Madya Nomor 1, Gunung
Anyar, Surabaya 60294

Telepon : (031) 8706369

Surat Elektronik : kerjasama@upnjatim.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut

dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian dari administrasi kerja sama, namun tidak dapat ditafsirkan sebagai perubahan, penambahan hak dan kewajiban, atau pembebanan tanggung jawab baru bagi **PARA PIHAK** sebelum dituangkan dalam dokumen tertulis yang disepakati oleh pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat, hambatan, atau perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui unit kerja pelaksana atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah belum mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** dapat menyepakati mekanisme penyelesaian lebih lanjut secara tertulis dengan tetap mengutamakan penyelesaian nonlitigasi, menjaga hubungan baik kelembagaan, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** saling menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi, hasil kajian, hasil penelitian, dan/atau hasil kegiatan yang diperoleh dalam

pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



RIJANTO

PIHAK KESATU



AKHMAD FAUZI

PIHAK KESATU		Paraf
Legal Kerma Univ		
Koorbid Renkerma		
WR 4		
PIHAK KEDUA		
Sekretaris Daerah		
Plt.Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		

pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



RIJANTO

PIHAK KESATU



AKHMAD FAUZI